



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 187 TAHUN 1997
TENTANG
PENBUKAAN BALAI PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pashina Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/XI/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknik Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Seperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendeaygunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/1/1997 tanggal 29 Januari 1997.

K E M U T U S A N

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGERIAH MADRASAH.

Berlaku

Mosbuka dan menerbitkan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Kempat

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Agilina

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kesehagaaan Agama Islam.

Enam

Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

No	Province	Majelis Permusyawaratan Rakyat		Majelis Permusyawaratan Rakyat	PEJABAT/DAFTAR DAFTAR	KABUPATEN	KAB.
		Daftar I	Daftar II				
121		10	Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pekanbaru		Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Ulum R. P. Asmawi Kal. Pekanbaru Kec. Pekanbaru Kab. Tanah Laut	Kab. Tanah Laut	
122		11	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kintap		Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Hidayah R. A. Usni Kus. 1 Rt. 13 Ds. Kampar Kec. Kampar Kab. Tanah Laut	Kab. Tanah Laut	
123		12	Madrasah Tsanawiyah Negeri Buntar		Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Huda R. Pelita Mahmur No. 4 Rt. 6 Kec. Buntar Kab. Banting Kuala	Kab. Banting Kuala	
124		13	Madrasah Tsanawiyah Negeri Anyer Pasar		Madrasah Tsanawiyah Swasta Fatmahan Ds. Anyer Kec. Anyer Pasar Kab. Banting Kuala	Kab. Banting Kuala	
125		14	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tamban		Madrasah Tsanawiyah Swasta Lawitir Melayah R. Parwati 1 Km. 6 Kec. Tamban Kab. Banting Kuala	Kab. Banting Kuala	
126		15	Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Cand Lurus Ulu		Madrasah Tsanawiyah Swasta Tarbiyah Jaya R. Buntar-Ruas Rt. 3 Kec. Candilurus Ulu, Kab. Tapin	Kab. Tapin	
127		16	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tapin Selatan		Madrasah Tsanawiyah Swasta Hidayatullah Ds. Tamban Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin	Kab. Tapin	
128		17	Madrasah Tsanawiyah Negeri Telaga Langat		Madrasah Tsanawiyah Swasta Asalam R. Tebuk Masjid Longkawa Kec. Telaga Langat, Kab. Hulu Sungai Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan	
129		18	Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Buntang Alai Selatan		Madrasah Tsanawiyah Swasta Jayasab R. Buntang No. 34 Kec. Buntang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah	Kab. Hulu Sungai Tengah	
130		19	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pandawan		Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Huda R. Masjid Komunitas Pandawan Hilir Ds. Pandawan Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah	Kab. Hulu Sungai Tengah	

NO	PROVINSI	NOMOR KORAN	NAMA SEWA/SEWA	PENJUALAN DATA	KAB/KOTA	KET.
20	Sumatera Tenggara	28	1 Madrasah Aliyah Negeri 3 Sumbawa	Madrasah Aliyah Swasta Al Iqro Empang A. Mawidha Kec. Empang Kab. Sumbawa	Kab. Sumbawa	
		29	1 Madrasah Aliyah Negeri 3 Bona	Madrasah Aliyah Swasta Sda Ds. Batu Sda Kec. Bado Kab. Bona	Kab. Bona	
		30	1 Madrasah Aliyah Negeri Kalahati	Madrasah Aliyah Swasta Kalahati Kab. Alor	Kab. Alor	
		31	1 Madrasah Aliyah Negeri Kedung	Madrasah Aliyah Swasta Uyelewa Kedung Kedung, Lambata Kab. Flores T.L.	Kab. Flores T.L.	
		32	1 Madrasah Aliyah Negeri Gurabati	Madrasah Aliyah Swasta Gurabati Kel. Gurabati Kec. Tidore Kab. Halmahera Tengah	Kab. Halmahera Tengah	
21	Maluku	33	1 Madrasah Aliyah Negeri Gesar	Madrasah Aliyah Swasta Gesar Kel. Gesar Kec. Senua Timur Kab. Maluku Tengah	Kab. Maluku Tengah	





**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 671 TAHUN 2016
TENTANG**

**PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 37 (Tiga Puluh Tujuh) Madrasah Aliyah Negeri, 78 (Tujuh Puluh Delapan) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 November 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 671 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MA-
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 78 (TUJUH PULUH DELAPAN)
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Kalimantan Selatan	MTsN 2 Gambut	MTsN 1 Banjar
2	Kalimantan Selatan	MTsN 1 Gambut	MTsN 2 Banjar
3	Kalimantan Selatan	MTsN Aluh Aluh	MTsN 3 Banjar
4	Kalimantan Selatan	MTsN Kertak Hanyar	MTsN 4 Banjar
5	Kalimantan Selatan	MTsN Karang Intan	MTsN 5 Banjar
6	Kalimantan Selatan	MTsN Martapura	MTsN 6 Banjar
7	Kalimantan Selatan	MTsN Sungai Tabuk	MTsN 7 Banjar
8	Kalimantan Selatan	MTsN Astambul	MTsN 8 Banjar
9	Kalimantan Selatan	MTsN Mataraman	MTsN 9 Banjar
10	Kalimantan Selatan	MTsN Pantai Hambawang	MTsN 1 Hulu Sungai Tengah
11	Kalimantan Selatan	MTsN Barabai	MTsN 2 Hulu Sungai Tengah
12	Kalimantan Selatan	MTsN Walangku	MTsN 3 Hulu Sungai Tengah
13	Kalimantan Selatan	MTsN Jatuh	MTsN 4 Hulu Sungai Tengah
14	Kalimantan Selatan	MTsN Batu Benawa	MTsN 5 Hulu Sungai Tengah
15	Kalimantan Selatan	MTsN 1 Batang Alai Selatan	MTsN 6 Hulu Sungai Tengah
16	Kalimantan Selatan	MTsN 1 Batang Alai Utara	MTsN 7 Hulu Sungai Tengah
17	Kalimantan Selatan	MTsN 2 Batang Alai Selatan	MTsN 8 Hulu Sungai Tengah
18	Kalimantan Selatan	MTsN Pandawan	MTsN 9 Hulu Sungai Tengah

75	Kalimantan Selatan	MTsN Banjarmasin	MTsN 2 Balangan
76	Kalimantan Selatan	MTsN Awegan	MTsN 3 Balangan
77	Kalimantan Selatan	MTsN Lattipihang	MTsN 4 Balangan
78	Kalimantan Selatan	MTsN Hulung	MTsN 5 Balangan

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


 LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN